


RINGKASAN EKSEKUTIF

Perda Pembentukan Perumda Dharma Jaya



Latar Belakang




1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi diamanatkan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Saat ini Pemerintah Daerah dengan DPRD sedang merancang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi yang saat ini akan diundangkan;
3. Gubernur DKI Jakarta juga telah mengesahkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu yang dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2018
4. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah mengatur Badan Usaha Milik Daerah terbagi menjadi dua yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
5. Aturan pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, disampaikan untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai Perusahaan yang mempunyai Tata Kelola Yang Baik



Tujuan PERDA Pembentukan Perumda Dharma Jaya



- Katalisator Stabilitas harga dgn penguasaan pasar (5%->20%-30%)
- Sinkronisasi dgn Rraperda Ketahanan Pangan DKI
- Fungsi sosial & komersial



- Kepastian hukum (responsif)
- SPM (standar pelayanan minimal)
- Local Wisdom
- Stabilitas harga
- Keanekaragaman pangan protein hewani

- Fungsi sosial & komersial



SASARAN

Materi muatan peraturan daerah adalah untuk menghadirkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih tertata dan akuntabel, yang mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya sebagai penyedia dan penampungan ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, pengelolaan peternakan dari sektor hulu ke hilir, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, pengangkutan, pemasaran dan produksi olahan daging, pendayagunaan aset, serta pengolahan perikanan;

JANGKAUAN DAN ARAHAN PENGATURAN

Mencoba untuk mempertegas peran dan fungsi dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah. Kedepannya yang coba dikembangkan bagaimana melalui Peraturan Daerah ini aspirasi dan sosialisasi masyarakat dapat tersalurkan melalui aturan tentang Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya. Oleh karena itu pengaturan tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik;



Core Business n Core Competance (dlm RenBis)

- RPH & RPU
- Produksi & Pemasaran
- Cold Storage (gudang berpendingin)
- Cadangan Pangan protein hewani & turunannya di DKI Jakarta
 - * Susu
 - * Telur
 - * Sapi
 - * Kambing
 - * Ayam
 - * Kerbau
 - * Ikan/aquatik
- On Farm Industries Feed Mill
- Armada
- Resto & Meat Shop
- Logistik Bencana
- Wisata edukasi

Political Will dari PemProv DKI

Ps1 22 PP BUMD

- Pengembangan usaha;
- Penguatan struktur permodalan; dan
- Penugasan Pemerintah Daerah Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD

KESIMPULAN :



Perusahaan PD. Dharma Jaya menargetkan modal dasar sebesar 2 Trilyun rupiah dengan modal disetor sebesar 250 Milyar, dikarenakan beberapa pertimbangan berkaitan dengan rencana bisnis berupa pengembangan usaha PD. Dharma Jaya yang akan ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;



PD Dharma Jaya diproyeksikan menjadi salah satu pelaku pasar dalam perdagangan dan industri daging di DKI Jakarta yang dapat berperan aktif menjaga ketahanan pangan dan kestabilan pasokan serta harga daging, untuk itu diperlukan perluasan ruang lingkup kegiatan usaha dalam proses penyediaan, pendistribusian, serta keterjangkauan kebutuhan daging bagi pihak yang membutuhkan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;



Secara umum pada perkembangannya sejak Peraturan Daerah diterbitkan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1985 dan perubahannya Perda No. 11 Tahun 2013, PD Dharma Jaya selalu tertinggal dalam mengimbangi trend perdagangan industri pangan dibidang protein hewani yang saat ini semakin terjadi peningkatan permintaan pasar sehingga perlu upaya yang lebih maksimal dalam proses penyediaan cadangan pangan serta keterjangkauan distribusi daging, sebagaimana perkembangan di DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan barometer perkembangan industri pangan protein hewani.




Lampiran :

Raperda Perumda Dharma Jaya



Bab	Pasal
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	Pasal 2, 3
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	Pasal 4, 5
BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI	Pasal 6
BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR	Pasal 7
BAB VII ORGAN PERUSAHAAN	
Bagian Kesatu Umum	Pasal 8, 9
Bagian Kedua KPM	Pasal 10
Bagian Ketiga Dewan Pengawas	Pasal 11, 12, 13, 14, 15
Bagian Keempat Direksi	Pasal 16, 17, 18, 19
BAB VIII PEGAWAI	Pasal 20
BAB IX KERJASAMA	Pasal 21
BAB X PENGGUNAAN LABA	Pasal 22
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	Pasal 23, 24

TERIMA KASIH



SARAN :



1

Agar pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan PD. Dharma Jaya menjadi Perumda Dharma Jaya, yang isinya pengaturan berkaitan peningkatan modal dasar PD. Dharma Jaya, dan pengaturan berkaitan dengan penyertaan modal daerah

3

Agar penambahan ruang lingkup kegiatan pengembangan usaha PD. Dharma Jaya diproyeksikan untuk mampu menampung perkembangan mutakhir di industri protein hewani bagi masyarakat di masa mendatang

2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baru Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang diganti menjadi Perusahaan Umum Dharma Jaya, kiranya dapat dilakukan lebih komprehensif dengan melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundangan terkait yang lahir setelah Perda tahun 2013 terkait tugas dan fungsi dari PD Dharma Jaya

4

Setelah Perda Pembentukan ini hendaknya dapat diikuti dengan Perda sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang lebih lanjut akan banyak mewarnai arah pengembangan usaha dan pengelolaan PD. Dharma Jaya, sehingga pengaturan PD. Dharma Jaya secara menyeluruh menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya dapat merespons kekosongan hukum yang ada.